



**PUTUSAN**

**Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Durian Bubur, 12 Oktober 1951, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S1, tempat kediaman di Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email alimanna826@gmail.com, dalam hal ini dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Edi Rusman advokat/penasehat hukum pada Adv. Edi Rusman. S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jl. Gedang Melintang No. 77 RT. 07 Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan email: edirusman471@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Februari 2024 dan telah terdatar pada kepaniteraan nomor 4/SK/2024 tanggal 12 Februari 2024 sebagai Pemohon;  
melawan

**Herawati. K binti Karim**, tempat dan tanggal lahir Muara Aman, 01 Februari 1954, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Mna



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 12 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 215/013/XII/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 15 Desember 2021, dengan status perkawinan Duda dan Janda;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani bahtera rumah tangga di rumah milik Pemohon yang beralamat di Jl. Diponogoro No.3 RT.01/RW.00, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, lebih kurang selama 2 tahun 1 bulan, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan November 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa, memasuki Tahun ke 2 (dua) di awal Tahun 2023 Termohon sudah sering/berulang-ulang mengajak Pemohon untuk mengontrak rumah dan tidak tinggal lagi di rumah Pemohon, karena Termohon merasa tidak nyaman tinggal di rumah Pemohon. Termohon merasa rumah yang ditinggali saat ini adalah rumah Pemohon dengan istri pertama Pemohon/almarhumah), padahal kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebelum berumah tangga akan tinggal dan membangun rumah tangga di Rumah Pemohon yang beralamat di Jl. Diponogoro No.3 RT.01/RW.00, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan.

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, sempat dikompromikan di awal Tahun 2023 antara Keluarga Pemohon dan Termohon demi kenyamanan antara Pemohon dan Termohon untuk memilih kenyamanan tinggal antara di Manna (rumah Pemohon) atau di Bengkulu (rumah Termohon) diserahkan kembali kepada Pemohon dan Termohon. Diambil kesepakatan sekali-kali akan pulang dan tinggal di Bengkulu, namun domisili tetap berdiam di Manna.
- c. Bahwa, Termohon sejak memasuki Tahun ke 2 menjalani rumah tangga kerap pulang ke rumah Termohon di Bengkulu meninggalkan Pemohon sendiri di Manna dalam jarak waktu yang lama (minimial 1 minggu), padahal Pemohon sudah tua sudah sering sakit dan khawatir ditinggalkan sendiri, karena memang umur Pemohon sudah memasuki usia 72 Tahun dan sering mengalami sakit pada tulang panggul dan untuk jalan jauh tidak memungkinkan lagi.
- d. Bahwa, sekitar awal bulan November 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan pada awalnya Pemohon meminta kepada anak Pemohon untuk datang ke rumah disore hari sekitar pukul 17.00 WIB dikarenakan Termohon ingin membawa barang bawaan yang bersangkutan yang sempat di bawa ke rumah Pemohon untuk dibawa kembali ke kerumah Termohon di Bengkulu (barang berupa kompor, piring, dan alat memasak lainnya), tepat adzan maghrib Pemohon mengajak Termohon menunaikan sholat maghrib berjama'ah, namun Termohon membantah perintah Pemohon, sehingga terjadi kecekcokan. Terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pada saat itu anak-anak Pemohon yang ada dirumah mencoba menenangkan, namun tidak berhasil bahkan emosi Termohon memuncak kepada anak-anak Pemohon (marah-marah). Hingga akhirnya datanglah anak Termohon atas nama Hendra ke rumah yang sudah dihubungi sebelumnya oleh Termohon untuk membawa barang-barang yang akan dibawa ke Bengkulu. Pada saat itu terjadi percekcoakan antara anak Termohon dengan anak Pemohon. Dan pada malam itu juga dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Sejak kejadian ini hubungan antara keluarga

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon (anak-anak) mulai nampak tidak harmonis lagi, sehingga membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menemukan kedamaian, sehingga sering terjadi perselisihan dan percekocan.

- e. Bahwa, pada Bulan Desember 2022 terjadi percekocan kembali antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Termohon yang menyampaikan berita tidak benar kepada Saudara Kandung Pemohon (Kakak dan Adik Pemohon) bahkan ke tetangga disekitar rumah Pemohon berupa tuduhan/fitnah bahwa : “keempat anak Pemohon Durhaka kepada Ayahnya”; yang dituduhkan bahwa anak-anak Pemohon telah mengusir orang tua dari tempat tinggal dan memerintahkan orang tua untuk mengontrak rumah, anak-anak Pemohon Jahat kepada Termohon serta tuduhan bahwa anak-anak Pemohon yang berkeinginan keras untuk menjual rumah tempat tinggal Pemohon. Akibat tuduhan/fitnah Termohon membuat anak-anak Pemohon menjadi marah kepada Termohon, dan meminta Termohon untuk mengklarifikasikan berita/tuduhan yang tidak benar tersebut.
- f. Bahwa, sekitar Bulan Desember 2022 setelah kejadian itu Termohon sudah menjaga jarak dengan anak-anak Pemohon, Termohon mengajak Pemohon untuk pulang ke Bengkulu dengan dijemput anak Termohon tanpa berpamitan dengan anak-anak Pemohon dengan membawa kembali barang-barang berupa TV berserta alat Karaoke, AC/Pendingin Ruangan, Kipas Angin dan Pakaian Termohon. Lalu Pemohon dan Termohon sempat tinggal di Bengkulu di rumah lama Termohon. Lalu pada akhir bulan Desember 2022 Pemohon minta dijemput dengan Anak Pemohon untuk pulang kembali ke rumah Pemohon di Manna tanpa Termohon, dikarenakan Termohon tetap mau tinggal di Bengkulu sementara waktu.
- g. Bahwa, awal bulan Januari 2023 Termohon pulang ke rumah Pemohon di Manna lebih kurang 1 Minggu, lalu puncaknya terjadi keributan kembali yang disebabkan saat itu anak Pemohon mengetahui ada truk didepan rumah yang sudah berisi Spring bad/tempat tidur yang siap di

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa Termohon ke Bengkulu tanpa kompromi dengan anak-anak Pemohon, pada saat itu anak-anak Pemohon meminta kejelasan maksud dan tujuan Termohon, namun belum menemukan titik temu Termohon langsung meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon meskipun Pemohon sudah berusaha untuk mencegah kepergian Termohon tersebut. Lalu akhir bulan Januari 2023 Pemohon menyusul dengan diantar menantu Pemohon ke Bengkulu untuk menyelesaikan dan mencari titik temu dari hubungan keluarga antara Pemohon dan Termohon beserta anak-anak Termohon. Ternyata tidak mendapatkan kata sepakat bahkan terjadi percekcoan antara Pemohon dengan Termohon serta anak-anak Termohon, bahkan terjadi kata-kata “pengusiran” dari anak-anak Termohon terhadap Pemohon. Sehingga pada waktu itu diambil kesimpulan Pemohon harus pergi dari rumah Termohon di Bengkulu. Pemohon saat itu langsung pulang ke tempat tinggal di Manna.

4. Bahwa, pada akhir bulan Januari dan awal Februari tahun 2023 Termohon masih sekali-kali pulang ke Manna tempat rumah pemohon, namun pemohon tinggal dengan anak pemohon yang bernama ZAKKI FAKHRI di Jlalan Mulkan Naum No. 3 RT.010/RW.000, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk mencari ketenangan, ada yang merawat sebab pemohon kondisi sering sakit-sakitan dan untuk menghindari keributan dengan termohon;
5. Bahwa, dengan kejadian dan peristiwa-peristiwa tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjalin bahtera rumah tangga kembali, karena nyata-nyata antara Pemohon dengan Termohon berserta Keluarga (Anak Pemohon dan Anak Termohon) tidak mengizinkan kembali antara Pemohon dan Termohon untuk kembali menjalin rumah tangga, hal ini untuk menghindari terjadinya kemudaratn.
6. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada lagi harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hermawati. K binti Karim) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Nomor 715/013/XII/2021 Tanggal 15 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

**SAKSI PEMOHON 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saya mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di di rumah pemilik Pemohon yang beralamat di Jl. Diponogoro No.3 RT.01/RW00, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak dari perkawinan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saya rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun, namun saat ini rumah tangga mereka

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa saya mengetahui peristiwa Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak Maret 2023;
- Bahwa saya mengetahui penyebabnya, yaitu Termohon sering meninggalkan rumah selama 1 (satu) s/d 2 (dua) minggu sedangkan Pemohon dalam keadaan sakit sakitan, dan mulai puncak kejadian keributan Pemohon dan Termohon serta anak pemohon dan anak Termohon dikarenakan Termohon dan anaknya membawa barang-barang serta Perabotan Rumah Tangga Pemohon untuk dibawa ke Bengkulu;
- Bahwa saya melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak Maret 2023 sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saya Pemohon bekerja sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

**SAKSI PEMOHON 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jln. Mulkan Naum, No.03, Rt.10 Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah anak kandung Pemohon dan Termohon adalah ibu sambung saya karena ibu kandung saya telah meninggal dunia;
- Bahwa saya mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di di rumah pemilik Pemohon yang beralamat di Jl. Diponogoro No.3 RT.01/RW00, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak dari perkawinan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saya rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun, namun saat ini rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saya mengetahui peristiwa Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak Maret 2023;
- Bahwa Saya mengetahui penyebabnya, yaitu Termohon sering meninggalkan rumah selama 1 (satu) s/d 2 (dua) minggu sedangkan Pemohon dalam keadaan sakit sakitan, dan mulai puncak kejadian keributan Pemohon dan Termohon serta anak Pemohon dan anak Termohon dikarenakan Termohon dan anaknya membawa barang barang serta Perabotan Rumah Tangga Pemohon untuk dibawa ke Bengkulu;
- Bahwa Saya melihat dan mendengar sendiri, dan saya ada ditempat kejadian waktu peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah pisah rumah sekitar 10 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saya Pemohon bekerja sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Termohon, Hakim berpendapat bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Termohon tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Termohon (*verstek*);

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat **P**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon pada dasarnya adalah bahwa Pemohon dan Termohon pada awal pernikahannya berjalan harmonis, namun sejak Maret 2022 sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil Permohonan Termohon tidak disanggah oleh Termohon, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis* adalah perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang tidak mempunyai anak dari perkawinan mereka;
- bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah selama 1 (satu) s/d 2 (dua) minggu sedangkan Pemohon dalam keadaan sakit sakitan, dan mulai puncak kejadian

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan Pemohon dan Termohon serta anak pemohon dan anak Termohon dikarenakan Termohon dan anaknya membawa barang-barang serta Perabotan Rumah Tangga Pemohon untuk dibawa ke Bengkulu;

- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Maret 2023, hingga saat ini;
- bahwa Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat disatukan kembali dalam hidup rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan selama itu suami-istri tidak berkeinginan memperbaiki kembali atau bersatu kembali dan tinggal bersama dalam suatu rumah tangga, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa suami-istri tersebut sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dalam perkara ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak Maret 2023, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang diikuti terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, maka apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan kemudlaratan, terutama bagi Pemohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya, dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Herawati. K binti Karim**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I., M.H.**, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Andi Haspriadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Marlina, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Mna



Andi Haspriadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	90.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	235.000,00
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)